

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahunnya, tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (CNN Indonesia, 2022). Semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia sendiri, sumber penerimaan negara terbesar bersumber dari sektor perpajakan. Hal ini terlihat dari pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Perwitasari, 2022). Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai sumber dana untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan oleh pemerintah sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Oleh karena itu, pajak memiliki peran krusial sebagai pilar utama dalam penerimaan pendapatan negara. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Penerimaan pajak oleh negara selama ini terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga potensi pajak tidak dapat maksimal (Moeljono, 2020). Berikut ini gambaran mengenai target dan realisasi penerimaan pajak periode 2016-2021:

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi (Rp Triliun)	Target Penerimaan (Rp Triliun)	Pencapaian (%)
2016	1.105,97	1.355,20	81,6%
2017	1.151,13	1.283,57	89,68%
2018	1.315	1.424	92,23%
2019	1.332,06	1.577,56	84,44%
2020	758,60	1.198,82	89,3%
2021	1.277,5	1.229,6	103,9%

Sumber: Data Olahan (Kemenkeu, 2021)

Faktor yang menyebabkan kurangnya capaian penerimaan pajak karena kepatuhan Wajib Pajak masih sangat kurang. Hal ini yang melandasi pemerintah terutama Menteri Keuangan untuk mencari berbagai upaya agar kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dan negara mendapatkan tambahan penerimaan negara dari sektor pajak (Kementerian Keuangan, 2021).

Pajak merupakan salah satu strategi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan ini dapat tercapai melalui kebijakan fiskal yang tepat. Agar pengelolaan fiskal tetap efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah berupaya mendorong optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan. Komitmen terhadap reformasi perpajakan diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan agar lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah berencana meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan upaya ini tercermin dari diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022. Dengan adanya komitmen dan langkah-langkah konkret dalam reformasi perpajakan, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus berkembang dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari upaya peningkatan penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang lebih baik dan lebih transparan.

Menurut pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021) Program Pengungkapan Sukarela atau yang biasa disebut dengan PPS adalah suatu kebijakan yang memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk dapat mengungkapkan harta dan kewajiban perpajakannya yang belum diungkapkan secara sukarela. PPS ini merupakan kebijakan yang bukan hanya pengampunan

pajak namun juga kesempatan langka yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Wajib Pajak. PPS merupakan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 (Kementerian Keuangan, 2022).

Bercermin pada *Tax Amnesty* jilid I yang belum maksimal dalam memperoleh pajak dari masyarakat, dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi pada *Tax Amnesty* jilid I, hal ini telah dirangkum dari hasil survei yang dilakukan oleh Survei Mujani *Research and Consulting* (SMRC) yang mengungkapkan bahwa 70% dari responden tidak mengetahui tentang *Tax Amnesty* hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tax Amnesty* belum menjangkau seluruh bagian masyarakat, hal ini dapat menjadi evaluasi dalam penerapan *Tax Amnesty* jilid II (Safri, 2021).

Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 2016 memiliki hasil dengan dilihat pada Surat Pernyataan Harta (SPH) total harta yang dilaporkan mencapai Rp. 4.855 triliun. Berdasarkan data *dashboard Tax Amnesty*, total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp. 3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp. 1.031 triliun, dan repatriasi Rp. 147 triliun. Atas laporan Surat Pernyataan Harta tersebut penerimaan negara dari program *Tax Amnesty* mencapai Rp. 135 triliun, yang terdiri dari uang tebusan Rp. 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp. 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp. 18,6 triliun (Ariyanti, 2017).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2015 sebesar 60%, wajib SPT PPh 2016 sejumlah 61%, wajib SPT PPh 2017 sebesar 73%, wajib SPT PPh 2018 sejumlah 71%, dan wajib SPT PPh 2019 yakni 73%. Jumlah SPT Tahunan PPh 2020 yang diterima sampai akhir Desember sebanyak 14,76 juta SPT. Pencapaian pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan realisasi lima tahun sebelumnya, tercermin dari realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan tahun 2020 sebesar 78%. Atas dasar hal ini diharapkan Program Pengungkapan Sukarela dapat lebih sukses dibandingkan dengan *Tax Amnesty*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa PPS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Penelitian Haryadi (2022) menjelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela sangat diharapkan oleh Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang telah ikut program pengampunan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, bagi peserta pengampunan pajak yang masih belum mengungkapkan aset yang diperoleh dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih ada per 31 Desember 2015 maka akan dikenakan pajak penghasilan 30% ditambah sanksi kenaikan 200%. Pengenaan sanksi berupa kenaikan 200% ini yang membuat banyak peserta pengampunan pajak yang merasa khawatir dan merasa sangat berat. Adanya PPS ini merupakan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghindari sanksi kenaikan 200% dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkap. Pemberlakuan PPS juga memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (tidak termasuk WP Badan) untuk dapat mengungkapkan aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2020.

Bukan hanya Indonesia saja yang telah melakukan *Tax Amnesty*, banyak negara-negara juga sudah melakukan hal yang sama. Bercermin dari keberhasilan negara lain, bahwa empat negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* (Uswatun Hasanah, 2021). Maka muncul harapan bahwa Indonesia juga dapat mencapai hal yang sedemikian rupa setelah diberlakukannya kebijakan PPS. Keberhasilan meraup dana yang lumayan besar dari *Tax Amnesty* dengan partisipasi Wajib Pajak hanya 2,4% pajak yang terdaftar pada tahun 2017. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa beberapa tahun setelah dilaksanakannya *Tax Amnesty* tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berubah

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diterima pada tahun 2019 menunjukkan rasio kepatuhan Wajib Pajak hanya berkisar pada angka 70% yang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu tingkat kepatuhan 85% (Suwiknyo, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting pada keberhasilan pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan negara. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia perlu digencarkan, khususnya yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak (Suhendar & Hakim, 2021). Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian Laporan Pajak melalui SPT (Waluyo, 2020). Dalam hal tingkat kepatuhan perpajakan, Wajib Pajak Badan (WP Badan) dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini dapat terjadi karena Wajib Pajak Badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu masih belum bisa dikategorikan tinggi. KPP Pratama Bengkulu merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang berada

dibawah lingkungan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau) dan mempunyai tugas untuk melayani Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut ini merupakan gambaran mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis sebagai berikut:

Tabel 2. Kepatuhan WP OP di KPP Pratama Bengkalis

No.	Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan WP OP
1	2017	107.586	28.893	26,85%
2	2018	115.874	33.280	28,72%
3	2019	127.004	35.337	27,82%
4	2020	137.502	41.640	30,28%

Sumber: Data Informasi dan Monitoring KPP Pratama Bengkalis, (2022)

Berdasarkan data kepatuhan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bengkalis diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 4 (empat) tahun terakhir masih dibawah 50%. Meskipun kinerja rasio kepatuhan formal penyampaian SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun rasio kepatuhan ini masih jauh dari target yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rasio kepatuhan Wajib Pajak tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan dengan jumlah Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tercapainya tujuan Program Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari efektivitas program yang dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, pengukuran efektivitas PPS dilihat dari target dan realisasi hasil kerja yang dicapai selama enam bulan PPS yang telah berlangsung. Salah satu upaya dalam mewujudkan PPS yang efektif, pemerintah melalui DJP yang berada dibawah naungan Menteri Keuangan berupaya melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 (bengkaliskab.go.id, 2022).

Pada era modernisasi ini atau biasa disebut dengan era globalisasi, teknologi sangat diperlukan oleh manusia. Hal tersebut menyebabkan teknologi sangat mempengaruhi kebutuhan dasar setiap individu khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan sistem perpajakan berbasis internet. Salah satu sistem perpajakan berbasis internet ini adalah sistem *e-Form*. Dengan adanya “*electronic system*” membuat para Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan tidak menghampiri Kantor Pelayanan Pajak (Kiki Arumawati, 2021). *E-Form* merupakan suatu sistem yang menciptakan cara untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan. Koneksi internet hanya dibutuhkan pada saat mengunggah SPT ke server DJP. *E-Form* memiliki banyak manfaat salah satunya menyediakan menu *print* SPT dan juga *save* SPT ke komputer yang berfungsi untuk menyimpan database. Sistem *e-Form* merupakan salah satu sistem yang dibuat oleh DJP untuk memberikan fasilitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem *e-Form* bisa memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT karena tidak sepenuhnya bergantung pada koneksi internet beda seperti *e-Filing* yang bergantung penuh pada koneksi internet (Kiki Arumawati, 2021). Sistem administrasi perpajakan modern merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengingat begitu banyak kemudahan yang didapat oleh Wajib Pajak, maka tidak akan ada lagi alasan bagi Wajib Pajak melakukan tunggakan pajak (Sari & Jati, 2019). Diharapkan dengan adanya modernisasi dalam perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai Program Pengungkapan Sukarela diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Safri (2020) menunjukkan bahwa Ada peluang yang dapat dimaksimalkan pemerintah dalam *Tax Amnesty* Jilid II, terutama dari uang tebusan dan repatriasi dari luar negeri, tentunya terdapat juga peluang penerimaan dari deklarasi dalam negeri, mengingat meningkatnya pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun 2020. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dkk (2022) yang menyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan

kebijakan pemerintah yang diterbitkan dengan alasan yang logis tidak hanya dari perspektif aspek keadilan namun juga untuk memenuhi kontinuitas penerimaan negara. PPS juga merupakan sebuah peluang yang diberikan negara kepada Wajib Pajak untuk dapat menunjukkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijyantoko, Azis, & Taufik (2022) yang menyatakan bahwa terdapat ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh dengan Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dan PPS, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak yang telah patuh tidak mendapatkan manfaat dari program *Tax Amnesty* dan PPS ini, bahkan Wajib Pajak tersebut cenderung dapat dilakukan pemeriksaan yang mengakibatkan kemungkinan adanya kurang bayar PPh, karena masih dapat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak hingga masa kadaluarsa penagihan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Finrely dan Ardiansyah (2022) yang menyatakan bahwa penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui PPS tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela karena sanksi yang rendah dapat dipandang sebagai lemahnya otoritas pajak dalam menegakkan hukum pajak.

Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2021) yang menyatakan bahwa salah satu isi dari UU Harmonisasi Perpajakan adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Aisyaturrahmi (2022) menyatakan bahwa rencana pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dalam waktu dekat ini dapat terlihat dari munculnya pemberitaan terkait *Tax Amnesty* Jilid II atau saat ini disebut dengan Program Pengungkapan Sukarela yang dilaksanakan pada tahun 2022. Namun, dari pihak Dirjen Pajak sendiri membantah mengenai pernyataan *Tax Amnesty* Jilid II tersebut karena program PPS ini berbeda dengan amnesti pajak yang telah ada sebelumnya. Apabila dibandingkan lebih dalam dapat diketahui banyak perbedaan yang ada, baik dari latar belakang, tarif, maupun teknis pelaksanaannya (Anthonie, 2022). Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan bahwa PPS yang akan dilaksanakan tahun 2022 berbeda dengan

program *Tax Amnesty* tahun 2016 lalu. Sangat disayangkan, banyak dari media cetak ataupun media daring dan artikel-artikel penelitian yang menyatakan jika istilah Program Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Program*) lebih dikenal dengan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Jilid 2 (Pinatih, 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul **“Efektivitas Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana mekanisme sistem *e-Form* dalam membantu menyukseskan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Bengkalis?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Kabupaten Bengkalis?
4. Apa hambatan dalam menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan membahas masalah terkait penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan menggunakan sistem *e-Form* sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berfokus pada efektivitas penerapan Program

Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem *e-Form* dalam membantu menyukseskan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Bengkalis.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Program Pengungkapan Sukarela di Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak peneliti capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat untuk efektivitas penerapan PPS sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan dukungan serta manfaat lebih di lapangan terhadap teori-teori terkait masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis serta diharapkan bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bengkalis di Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Program Pengungkapan Sukarela sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bengkalis.

b) Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan proposal penelitian yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.